



TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Persyaratan yang diperlukan dalam sidang skripsi program sarjana,
2. Panitia sidang skripsi.
3. Pelaksanaan sidang skripsi.

DEFINISI

Sidang skripsi adalah evaluasi akhir karya ilmiah mahasiswa yang dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk sebagai penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari program sarjana.

RUANG LINGKUP

POB ini meliputi:

- a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam sidang skripsi,
- b. Unsur atau komponen yang akan dievaluasi dalam sidang skripsi, dan
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam sidang skripsi.

REFERENSI

1. Kep Men DIKNAS No 232/U/2000.
2. Draft Panduan Administrasi Akademik Program Sarjana, dan Diploma Universitas Syiah Kuala Ver.3.0.
3. Prosedur Opreasional Baku, Bagian Akademik, Fakultas Teknik Unsyiah
4. Draf Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unsyiah

PROSEDUR

a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam sidang skripsi:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan, dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP pada semester berjalan,
2. Telah mengisi KRS untuk mata kuliah Tugas Akhir,
3. Seluruh mata kuliah wajib dan mata kuliah yang diprogramkan pada jurusan sudah diambil dan lulus dengan IPK > 2.00 tanpa nilai E,
4. Nilai D yang terkumpul tidak lebih dari 7 SKS sesuai dengan distribusi kelompok matakuliah.
5. Mata kuliah pilihan yang diambil sesuai dengan ketentuan kurikulum dan telah lulus yang ditunjukkan dari transkrip nilai,
6. Jumlah kredit yang telah diperoleh minimal 141 sks sesuai dengan distribusi kurikulum inti dan institusional,
7. Telah menyelesaikan draft skripsi yang disetujui oleh dosen pembimbing dan co-pembimbing,
8. Menyerahkan draft skripsi 1 eksemplar, undangan sidang, dan Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai pembimbing, co-pembimbing, penguji, dan ketua sidang kepada masing-masing panitia sidang selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum sidang dilaksanakan.
9. Mengisi biodata sebanyak 2 eksemplar yang dilengkapi dengan pasfoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4.
10. Menyerahkan dokumen sidang yang terdiri dari: a) borang penilaian, b) berita acara sidang, c) daftar hadir panitia sidang dan peserta, dan dokumen lainnya kepada ketua sidang pada saat sidang akan berlangsung.
11. Pada saat pendaftaran sidang skripsi, mahasiswa harus menyerahkan nilai TOEFL yang masih berlaku minimal 475, dan
12. Sebelum mengajukan seminar TGA hasil, mahasiswa/i telah mengikuti minimal 5 kali seminar mahasiswa/i lain.



13. Pada saat pelaksanaan sidang skripsi, pembimbing utama dan ketiga penguji diwajibkan hadir menghadiri sidang. Bila pembimbing utama dan para penguji tidak hadir, maka sidang dibatalkan.
14. Mahasiswa yang akan sidang, harus berpakaian rapi, untuk laki-laki celana panjang warna hitam dan berkemeja lengan panjang warna putih, serta berdasi warna gelap. Untuk wanita menggunakan rok berbahan kain warna hitam dan atasan berwarna putih. Mahasiswa yang akan sidang harus mengenakan sepatu berwarna gelap.
15. Peserta sidang skripsi harus berkemeja rapi dan mengenakan sepatu, serta harus hadir sebelum sidang dimulai. Peserta tidak dibenarkan keluar masuk ruangan saat sidang berlangsung, kecuali atas izin ketua sidang.
16. Panitia sidang skripsi harus berpakaian rapi dan mengenakan sepatu, serta harus hadir sebelum sidang dimulai. Panitia tidak dibenarkan keluar masuk ruangan saat sidang berlangsung, kecuali atas izin ketua sidang.
17. Panitia dan peserta sidang tidak dibenarkan menggunakan alat komunikasi dan piranti lainnya selama sidang berlangsung.
18. Mengusulkan pelaksanaan kegiatan sidang ke administrasi jurusan seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum sidang berlangsung,
19. Sebelum mengusulkan ke jurusan, mahasiswa menyerahkan draft skripsi kepada Ketua Bidang untuk diperiksa kelayakannya.
20. Sekretaris Jurusan akan menentukan jadwal sidang dan penguji dari jurusan.
21. Selanjutnya mahasiswa harus menjumpai ketua bidang untuk memperoleh ketua sidang dan penguji dari bidang.
22. Selanjutnya mahasiswa harus menjumpai sekretaris jurusan untuk direkap keseluruhan nama-nama panitia sidang skripsi.
23. Pelaksanaan sidang adalah setiap hari kerja pada jam 8.00 – 18.00.

b. Panitia Sidang Skripsi Program Sarjana

1. Susunan panitia terdiri dari ketua sidang, pembimbing, co-pembimbing dan penguji.
2. Ketua jurusan membuat undangan sidang dan disampaikan kepada penguji melalui mahasiswa paling lambat 4 hari sebelum sidang berlangsung. Jika tidak, penguji berhak menolak pelaksanaan sidang.
3. Ketua sidang ditunjuk oleh ketua bidang dan bertindak sebagai moderator serta mengatur kelancaran pelaksanaan sidang skripsi.
4. Penguji sidang skripsi berjumlah 3 (tiga) orang, satu orang penguji jurusan ditunjuk oleh sekretaris jurusan dan 2 orang penguji bidang ditunjuk oleh ketua bidang.
5. Penguji ditetapkan dengan kriteria kepangkatan sebagai berikut:
 - Dosen berpendidikan S1 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, atau
 - Dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli selama 2 tahun, atau
 - Dosen berpendidikan S3.

c. Pelaksanaan Sidang Skripsi Program Sarjana

1. Waktu Sidang paling lama adalah 3 jam mencakup tahapan: 1) Presentasi draft skripsi, 2) Pembahasan oleh tim penguji, 3) Tanggapan dari pembimbing dan co-pembimbing, 4) Evaluasi dari panitia sidang, dan 5) Keputusan akhir sidang.
2. Sebelum sidang skripsi dimulai, ketua sidang membacakan data mahasiswa kepada panitia sidang.
3. Mahasiswa menyiapkan bahan presentasi dan mempresentasikan draft skripsi di hadapan panitia sidang dalam waktu 15-20 menit,
4. Penguji menguji mahasiswa secara lisan dengan pertanyaan terkait dengan skripsi serta pengetahuan pendukungnya,
5. Panitia sidang melakukan evaluasi tertutup untuk menilai hasil pelaksanaan sidang skripsi.
6. Setelah sidang selesai, pembimbing, co-pembimbing, dan penguji memberikan penilaian sidang skripsi yang terdiri dari nilai: penulisan, penyajian, penguasaan, dan sikap dalam bentuk huruf dengan menggunakan form penilaian hasil sidang dan menyerahkannya kepada ketua sidang,
7. Ketua sidang mengolah hasil penilaian serta memimpin pengambilan keputusan akhir untuk menetapkan hasil sidang dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan nilai $A : 3,60 \leq A \leq 4,00$



- b. Lulus dengan nilai $B+ : 3,20 \leq B+ \leq 3,59$
 - c. Lulus dengan nilai $B : 2,80 \leq B \leq 3,19$
 - d. Lulus dengan nilai $C+ : 2,40 \leq C+ \leq 2,79$
 - e. Lulus dengan nilai $C : 2,00 \leq C \leq 2,39$
 - f. Tidak lulus : $< 2,00$
8. Apabila nilai penguasaan kurang dari C, mahasiswa dinyatakan tidak lulus sidang skripsi.
 9. Ketua sidang mengisi Berita Acara Sidang Skripsi,
 10. Panitia sidang menandatangani Berita Acara Sidang Skripsi, dan
 11. Ketua sidang menyampaikan keputusan hasil sidang kepada mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi tertutup,
 12. Ketua sidang menyerahkan Berita Acara Sidang Skripsi kepada administrasi jurusan,
 13. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberikan batas waktu perbaikan hasil sidang maksimal 1 (satu) bulan. Jika melebihi batas waktu, mahasiswa diwajibkan melapor kepada ketua jurusan untuk perpanjangan waktu perbaikan. Jika tidak melapor dalam batas waktu, maka keputusan sidang dibatalkan, dan sidang harus diulang,
 14. Mahasiswa yang tidak lulus dalam sidang skripsi memiliki maksimal dua kali kesempatan sidang ulang,
 15. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberikan batas waktu perbaikan skripsi maksimal 3 (tiga) bulan dan pelaksanaan ulang sidang berlaku ketentuan administrasi seperti sebelumnya,
 16. Penguji pada sidang kedua dan ketiga adalah sama dengan penguji pada sidang pertama,
 17. Administrasi jurusan bertugas menyerahkan nilai sidang skripsi kepada Sub Bagian Pendidikan Fakultas sesuai jadwal penyerahan DPNA.



BAGAN ALIR PROSEDUR EVALUASI SIDANG SKRIPSI

| Kegiatan | Unit | | | | Waktu | Dokumen |
|---|-----------|----------------|---------|----------|------------------------|-----------------------------|
| | Mahasiswa | Panitia Sidang | Jurusan | Fakultas | | |
| Moderator membacakan biodata tentang mahasiswa kepada panitia sidang | | 1 | | | Sesuai jadwal Sidang | Biodata Mahasiswa |
| Mahasiswa mempresentasikan tugas akhir di hadapan panitia sidang dalam waktu 15-20 menit | 2 | 2 | | | | Bahan presentasi |
| Pembimbing dan penguji memberikan penilaian sidang dalam bentuk huruf, A, B+, B, C+, dan C | | 3 | | | | Form penilaian hasil sidang |
| Ketua sidang mengolah hasil penilaian penguji serta memimpin dan menyampaikan keputusan akhir | | 4 | | | | Form penilaian hasil sidang |
| Ketua Sidang mengisi Berita Acara Sidang Skripsi | | 5 | | | | Berita Acara Sidang |
| Panitia Sidang menandatangani Berita Acara Sidang Skripsi | | 6 | | | | Berita Acara Sidang |
| Ketua Sidang menyampaikan keputusan hasil sidang kepada mahasiswa | 7 | 7 | | | | Berita Acara Sidang |
| Ketua Sidang menyerahkan Berita Acara Sidang kepada administrasi jurusan | | 8 | 8 | | Setelah Sidang selesai | Berita Acara Sidang |
| Mahasiswa yang lulus diberikan batas waktu perbaikan hasil sidang maksimal 1 bulan | 9 | 9 | 9 | | Setelah Sidang selesai | Laporan Skripsi |
| Mahasiswa yang tidak lulus diberikan 2 kali kesempatan mengulang sidang | 10 | 10 | | | | Dokumen Sidang |
| Jurusan menyerahkan nilai pada Sub Bagian Pendidikan Fakultas sesuai jadwal penyerahan DPNA. | | 11 | 11 | 11 | Sesuai jadwal | DPNA |